

Delik *Contemptus Curiae* (Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan) Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Peradilan

oleh **Jeremi Fengki Mongkaren/Nim. 220711010054**

Deizen D. Rompas, SH., MH.
Hironimus Taroreh, SH., MH.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana formulasi yuridis delik *Contemptus Curiae* dalam Pasal 281 KUHP Baru dan bagaimana penerapan Pasal 281 KUHP Baru terhadap prinsip peradilan terbuka dan hak publik untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Formulasi yuridis Pasal 281 KUHP Baru mengandung kelemahan fundamental karena tidak memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa* dan *lex stricta*). Frasa "bersikap tidak hormat" dan "menyerang integritas" pada huruf b merupakan norma yang kabur (*vague norm*) dan terlampau luas (*overbroad*), sehingga berpotensi menjadi pasal karet (*catch-all provision*). 2. Penerapan Pasal 281 KUHP Baru membawa implikasi yuridis dan sosiologis yang regresif terhadap efektivitas prinsip peradilan terbuka untuk umum (*open justice*). Alih-alih sebatas menjaga ketertiban dan imparialitas hakim (*fair trial*), ancaman pidana bagi pihak yang mendokumentasikan persidangan justru menciptakan *chilling effect* (efek ketakutan) bagi jurnalis, akademisi, dan lembaga pemantau peradilan. Implikasinya, hak publik untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial (*public scrutiny*) menjadi teramputasi.

Kata kunci: Delik *Contemptus Curiae* (Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan), Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Implikasinya, Prinsip Peradilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai berakhirnya era dualisme hukum pidana positif dan menjadi simbol dekolonisasi sistem hukum di Indonesia. KUHP Nasional dirancang dengan misi untuk merekodifikasi nilai-nilai kebangsaan dan ke-Indonesia-an ke dalam norma pidana, melepaskan diri dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad.¹ Sebagai sebuah kodifikasi baru, KUHP Nasional tidak hanya memindahkan norma-norma yang ada, tetapi juga mengintroduksi berbagai delik baru dan merumuskan ulang delik-delik yang sebelumnya tersebar di luar KUHP. Salah satu perumusan baru yang menjadi sorotan dan memicu diskursus publik secara intensif adalah mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, atau yang secara universal dikenal dengan istilah *Contemptus Curiae*.

Secara konseptual, doktrin *Contempt of Court* (penghinaan terhadap pengadilan)

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 45-47

merupakan instrumen hukum yang esensial untuk melindungi independensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*) adalah pilar utama dari sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.² Tanpa independensi, hakim tidak dapat memutus perkara secara objektif, imparial, dan adil. *Ratio legis* (alasan pembentukan) dari delik *contemptus curiae* adalah untuk menjaga kewibawaan (*dignity*), martabat, dan kehormatan lembaga peradilan, serta memastikan agar proses persidangan dapat berjalan lancar, aman, dan bebas dari segala bentuk intervensi, tekanan, atau ancaman. Gagalnya perlindungan terhadap proses ini dapat mengakibatkan terdegradasinya kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif.

Pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia tersebar secara parsial dalam berbagai undang-undang (seperti KUHP lama, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung) dan seringkali dianggap kurang memadai untuk menjerat perbuatan-perbuatan yang merendahkan peradilan di era modern.³ Menjawab kekosongan ini, legislator KUHP Nasional mengkodifikasi delik ini secara komprehensif dalam Bab VI, khususnya melalui Pasal 281 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal ini merumuskan berbagai perbuatan yang dilarang, di antaranya: (a) tidak mematuhi perintah pengadilan, (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim, (c) menyerang integritas hakim dalam persidangan, (d) mempublikasikan secara tidak sah rekaman persidangan, dan yang paling krusial, (e) menerbitkan/mempublikasikan hasil penilaian atau kritik terhadap putusan sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, atau (f) mempengaruhi hakim dengan kritik atau publikasi.⁴ Di sinilah letak problematika yuridisnya, meski niat awalnya adalah untuk melindungi independensi peradilan, formulasi unsur-unsur dalam Pasal 281 justru menciptakan potensi benturan (*antinomi norma*) yang sangat serius dengan dua prinsip fundamental lain yang juga dijamin oleh konstitusi, yaitu:

Pertama, ia berbenturan dengan Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum (*Open Justice*). Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain."⁵ Prinsip ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan jaminan agar publik dapat mengawasi proses jalannya persidangan, mencegah terjadinya peradilan yang sesat, dan memastikan akuntabilitas hakim.

Kedua, dan yang paling utama, ia berbenturan dengan Jaminan Kebebasan Berekspresi dan Hak Pengawasan Publik (*Public Scrutiny*). Dalam negara demokrasi, peradilan bukanlah "menara gading" yang steril dari kritik. Publik, yang diwakili oleh pers (sebagai pilar keempat demokrasi), akademisi, dan organisasi pemantau peradilan (*judiciary watchdog*), memiliki hak konstitusional (Pasal 28E UUD 1945) untuk memantau, menganalisis, dan bahkan mengkritik proses peradilan.⁶ Pengawasan publik ini adalah mekanisme vital untuk mencegah *abuse of power* di dalam lembaga yudikatif

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 285.

³ Suparman Marzuki, "Contempt of Court: Sebuah Kajian terhadap RUU KUHP," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 13, No. 3 (2006), hlm. 375-378.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1), Pasal 281.

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Pasal 13 ayat (1).

⁶ H. A.S.S. Tambunan, "Peran Pers sebagai Media Kontrol dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2016), hlm. 145.

itu sendiri dan menjadi sarana pembelajaran hukum bagi masyarakat.

Ketegangan mencapai puncaknya pada rumusan Pasal 281 huruf (d) dan (e). Larangan "mempublikasikan rekaman" (huruf d) secara langsung mengancam kerja-kerja jurnalis investigatif. Di era digital, rekaman adalah alat bukti otentik bagi jurnalis untuk menunjukkan adanya kejanggalaan atau pelanggaran etik dalam proses sidang.⁷ Sementara larangan "menerbitkan kritik" terhadap putusan yang belum *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) (huruf e) adalah rumusan yang paling problematis.

Frasa ini sangat kabur dan multitafsir, sehingga melanggar Asas *Lex Certa* (kejelasan norma), yang merupakan turunan dari asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP).⁸ Ketidajelasan norma ini mentransformasi Pasal 281 menjadi "pasal karet" (*rubber article*) yang berbahaya. Apa batasan antara "kritik" yang dilarang dan "analisis akademis" yang diizinkan? Apakah sebuah opini hukum di media massa yang menganalisis dakwaan jaksa dapat dianggap sebagai "mempengaruhi hakim"?⁹ Pasal ini mendelegasikan penafsiran yang sangat luas kepada aparat penegak hukum, yang rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, akademisi, atau aktivis antikorupsi yang sedang mengawal sebuah perkara besar.

Dampak yang paling dikhawatirkan dari penerapan pasal ini adalah timbulnya *chilling effect* (efek jeri) yang masif terhadap pengawasan publik. Pers dan pemantau peradilan akan "tiarap" dan memilih melakukan sensor mandiri (*self-censorship*) daripada mengambil risiko dipidana karena laporannya dianggap "menyerang integritas hakim" atau "mempengaruhi persidangan".¹⁰ Jika pengawasan publik mati, maka prinsip peradilan terbuka untuk umum hanya akan menjadi ilusi. Peradilan akan berjalan dalam ruang tertutup yang jauh dari pengawasan, membuka peluang terjadinya *miscarriage of justice* (peradilan sesat) atau mafia peradilan.

Penulis memilih judul ini untuk dilakukan sebelum KUHP Nasional berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Diperlukan sebuah tinjauan untuk membedah formulasi yuridis Pasal 281, menguji proporsionalitasnya, dan menganalisis bagaimana titik keseimbangan (*balancing of interests*) seharusnya ditarik antara dua kepentingan yang sah: (1) kebutuhan melindungi independensi peradilan (*contemptus curiae*) dan (2) kewajiban menjamin peradilan terbuka dan hak pengawasan publik.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana formulasi yuridis delik *Contemptus Curiae* dalam Pasal 281 KUHP Baru?
2. Bagaimana penerapan Pasal 281 KUHP Baru terhadap prinsip peradilan terbuka dan hak publik untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan?

C. Metode Penelitian.

⁷ Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, "Kajian Kritis Pasal-Pasal KUHP Baru: Ancaman terhadap Kebebasan Pers," *Laporan Kajian*, (Jakarta: AJI Indonesia, 2023), hlm. 22-24.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi 2008), hlm. 22.

⁹ Febiana Simangunsong & Asrul Sani, "Problematisasi Delik Contempt of Court dalam RKUHP: Analisis Asas Lex Certa," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 210-213.

¹⁰ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), "Potensi Overkriminalisasi dalam KUHP Baru: Analisis Dampak terhadap Kebebasan Sipil," *Policy Paper*, (Jakarta: ELSAM, 2023), hlm. 40.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah pada norma hukum (undang-undang), asas-asas, dan konsep hukum, yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap asas-asas hukum (khususnya asas legalitas), interpretasi norma, dan analisis sinkronisasi norma (konflik norma) secara vertikal antara undang-undang dan konstitusi.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Ketentuan Delik *Contemptus Curiae* dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Pengaturan mengenai *contempt of court* atau tindak pidana terhadap proses peradilan secara eksplisit telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Secara historis, diskursus mengenai perlunya pengaturan khusus terkait *contempt of court* di Indonesia telah bergulir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebelumnya, pengaturan mengenai perbuatan yang merendahkan martabat peradilan tersebar dalam beberapa ketentuan pasal KUHP peninggalan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang tidak terkodifikasi secara sistematis dengan nomenklatur khusus. Kehadiran Pasal 281 KUHP Baru pada Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan sejatinya merupakan langkah progresif pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum (*legal protection*) terhadap kewibawaan, martabat, dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, apabila ditinjau dari optik hukum pidana kritis, perumusan norma dalam pasal *a quo* menyisakan ruang perdebatan yuridis yang sangat signifikan, terutama terkait pemenuhan asas kepastian hukum (*legal certainty*).

Secara tekstual, Pasal 281 KUHP Baru merumuskan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

- Tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- Bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan;
- Secara melawan hukum merekam, memublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung.

Untuk melakukan analisis yuridis yang komprehensif, ketentuan di atas harus dibedah berdasarkan unsur-unsur pembentuk delik (*deliktsbestanddelen*), baik unsur objektif (*actus reus*) maupun unsur subjektif (*mens rea*).

• **Problematisasi Asas *Lex Certa* dan *Lex Stricta* pada Unsur Perbuatan**

Tinjauan kritis pertama bertumpu pada perumusan huruf b Pasal 281, yakni frasa "bersikap tidak hormat" dan "menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim". Dalam dogmatik hukum pidana, sebuah norma pidana harus memenuhi postulat asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), yang di dalamnya secara inheren terkandung prinsip *lex certa* (norma harus dirumuskan secara jelas) dan *lex stricta* (norma harus dimaknai secara ketat dan melarang penggunaan analogi).

Menurut pakar hukum pidana Barda Nawawi Arief, kejelasan rumusan tindak pidana merupakan syarat mutlak untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Frasa "bersikap tidak hormat" (*disrespectful behavior*) dalam Pasal 281 merupakan konsep yang sangat abstrak, subjektif, dan bersayap (*open-ended norm*). Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) mensyaratkan batasan yang rigid mengenai apa yang dilarang. Ketidakjelasan batasan mengenai standar "kehormatan" pengadilan berpotensi melahirkan subjektivitas penegakan hukum oleh hakim itu sendiri. Apakah mengkritisi putusan sela secara argumentatif di dalam ruang sidang dengan nada tinggi dapat dikonstruksikan sebagai sikap tidak hormat? Ketiadaan penjelasan otentik yang memadai dan limitatif dalam bagian Penjelasan UU No. 1 Tahun 2023 mengenai tolok ukur "sikap tidak hormat" membuat pasal ini rentan menjadi pasal karet (*catch-all provision*). Hal ini berisiko mencederai kepastian hukum karena penetapan perbuatan pidana menjadi sangat bergantung pada tingkat ketersinggungan personal majelis hakim yang sedang memeriksa perkara, bukan pada parameter hukum objektif yang terukur secara empiris.

- **Perluasan Kriminalisasi dan Kegagalan Doktrin *Sub Judice Rule***

Analisis yuridis yang lebih mendalam perlu diarahkan pada Pasal 281 huruf c, yang memidana perbuatan "secara melawan hukum merekam, memublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung." Ketentuan ini merupakan bentuk pengejawantahan dari doktrin *sub judice rule*, di mana terdapat larangan untuk mempublikasikan materi persidangan yang berpotensi melahirkan peradilan oleh opini publik (*trial by the press*) sehingga dikhawatirkan dapat mengintervensi independensi dan imparialitas hakim.

Kendati tujuan filosofisnya adalah untuk melindungi objektivitas peradilan,

rumusan huruf c ini menghadirkan benturan norma (*conflict of norm*) dengan esensi peradilan terbuka itu sendiri. Frasa "secara melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam pasal ini menjadi elemen kunci. Namun, secara yuridis, tidak dijelaskan apakah sifat melawan hukum di sini dimaknai secara formil (bertentangan dengan undang-undang positif) atau materiil (bertentangan dengan nilai kepatutan dalam masyarakat).

Sebagai perbandingan komparatif, dalam sistem peradilan *Common Law* (seperti di Inggris), delik *contempt of court* terkait publikasi menitikberatkan pada *substantial risk of serious prejudice* (risiko substansial terjadinya prasangka yang serius) terhadap jalannya proses peradilan. Sebaliknya, rumusan Pasal 281 huruf c KUHP Baru seolah-olah menggeser paradigma dari delik materiil (yang menitikberatkan pada timbulnya akibat buruk) menjadi delik formil (yang menitikberatkan semata-mata pada perbuatan). Artinya, tindak pidana ini dianggap selesai atau sempurna (*voltooid*) seketika saat seseorang merekam dan mempublikasikan jalannya persidangan secara langsung (*live streaming*), terlepas dari apakah publikasi tersebut pada kenyataannya benar-benar memengaruhi putusan hakim atau mengganggu ketertiban sidang.

Konstruksi yuridis semacam ini sangat problematis karena memukul rata semua bentuk dokumentasi publik atas persidangan sebagai ancaman aktual terhadap peradilan. Padahal, dalam realitas penegakan hukum di Indonesia, perekaman persidangan oleh publik maupun jurnalis sering kali berfungsi sebagai sarana kendali mutu (*quality control*) untuk mencegah terjadinya praktik mafia peradilan, suap, atau pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan itu sendiri.

- **Ketidakseimbangan antara *Mens Rea* dan Konsekuensi Pidana**

Dari perspektif unsur subjektif hukum pidana, delik dalam Pasal 281 mensyaratkan adanya *mens rea* berupa kesengajaan (*opzet/dolus*). Pelaku harus menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) bahwa tindakannya berupa tidak mematuhi perintah pengadilan, bersikap tidak hormat, atau mempublikasikan proses peradilan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam konteks kejahatan *contempt of court* yang ideal, penerapan sanksi pidana seharusnya mengharuskan adanya "niat jahat yang spesifik" (*specific intent*) dari pelaku untuk secara nyata dan sengaja merintangi atau menggagalkan jalannya penegakan hukum (*obstructing the course of justice*). Sayangnya, formulasi Pasal 281 KUHP Baru tidak secara tegas mensyaratkan niat spesifik tersebut. Dengan demikian, kesengajaan yang dituntut oleh pasal ini hanyalah kesengajaan umum untuk melakukan perbuatan (misalnya, jurnalis yang secara sadar merekam sidang menggunakan kamera telepon selulernya untuk keperluan peliputan berita), tanpa melihat apakah ia memiliki niat untuk menghancurkan kewibawaan institusi peradilan.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan terkait asas proporsionalitas dalam pidana. Menyamakan ancaman sanksi pidana penjara bagi individu yang secara anarkis merusak fasilitas ruang sidang dengan jurnalis atau pengamat hukum yang menyiarkan jalannya persidangan demi kepentingan transparansi publik, merupakan sebuah kelemahan fundamental dalam merumuskan gradasi kejahatan (*graduated of offense*) dalam hukum pidana kita.

Berdasarkan serangkaian analisis yuridis-normatif di atas, dapat ditarik benang merah bahwa ketentuan delik *Contemptus Curiae* dalam Pasal 281 KUHP Baru masih mengandung cacat bawaan dalam teknik perumusannya. Karakteristik norma yang *overbroad* (terlampau luas cakupannya) dan *vague* (kabur/tidak jelas definisinya), khususnya pada frasa "bersikap tidak hormat" serta larangan publikasi persidangan secara langsung, mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang cenderung lebih menitikberatkan pada perisai perlindungan kekuasaan kehakiman (*judicial shield*) dengan mengorbankan perlindungan hak-hak kebebasan sipil warga negara. Kegagalan dalam merumuskan batasan yang limitatif terkait unsur "melawan hukum" menciptakan disrupsi yang serius dalam sistem peradilan pidana. Jika tidak segera diberikan panduan penafsiran yang ketat dan mengikat melalui peraturan pelaksana (seperti Peraturan Mahkamah Agung), Pasal 281 sangat berpotensi bermutasi menjadi instrumen otoritarianisme yudisial, di mana institusi pengadilan dapat memidana siapa saja yang sekadar dianggap "menggangu" otoritas majelis hakim, alih-alih memidana perbuatan yang secara substansial merusak fondasi penegakan keadilan.

B. Implikasi Penerapan Pasal 281 KUHP Baru terhadap Prinsip Peradilan Terbuka (*Open Justice*)

Kehadiran Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, khususnya pada rumusan huruf c yang memidana tindakan "secara melawan hukum merekam, memublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung", membawa konsekuensi yuridis dan sosiologis yang teramat luas. Ketentuan ini tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan berbenturan langsung dengan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana modern, yakni prinsip peradilan terbuka untuk umum atau *open justice principle*.

Oleh karena itu, analisis mengenai implikasi penerapan delik *contemptus curiae* ini harus diletakkan dalam kerangka tarik-menarik antara perlindungan terhadap independensi peradilan (*judicial independence*) di satu sisi, dan jaminan atas transparansi peradilan (*judicial transparency*) di sisi lain.

- **Filosofi dan Akar Dogmatik Prinsip *Open Justice* dalam Negara Hukum**

Untuk memahami kedalaman implikasi Pasal 281 KUHP Baru, perlu terlebih dahulu direkonstruksi makna filosofis dari prinsip *open justice*. Filsuf dan ahli hukum Inggris, Jeremy Bentham, pernah mengemukakan adagium klasik yang sangat masyhur: "*Where there is no publicity, there is no justice. Publicity is the very soul of justice.*" (Di mana tidak ada publikasi, di situ tidak ada keadilan. Publikasi adalah jiwa dari keadilan itu sendiri). Postulat ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan (*justice must not only be done, but must also be seen to be done*).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip peradilan terbuka untuk umum telah mendapatkan legitimasi konstitusional dan perundang-undangan yang kokoh. Hal ini diejawantahkan secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggarisbawahi bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (seperti dalam perkara kesusilaan atau peradilan anak). Demikian pula dalam hukum acara pidana, Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP mensyaratkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang menyatakan sidang terbuka untuk umum. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka sanksinya sangat fatal: putusan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

Prinsip *open justice* bukan sekadar formalitas prosedural (*procedural formality*), melainkan memiliki ratio legis yang esensial, yaitu: *pertama*, sebagai mekanisme kontrol sosial (*social control*) untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, manipulasi, dan korupsi yudisial oleh aparat penegak hukum; *kedua*, untuk menjaga dan membangun kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem peradilan; dan *ketiga*, sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, setiap upaya yang mereduksi akses publik terhadap persidangan, termasuk melalui ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP Baru, merupakan bentuk kemunduran (*setback*) bagi iklim negara hukum yang demokratis.

- **Reduksi Makna "Terbuka untuk Umum" di Era Ekosistem Digital**

Implikasi paling nyata dari penerapan Pasal 281 huruf c KUHP Baru adalah terjadinya reduksi atau penyempitan makna "terbuka untuk umum" dalam ekosistem digital. Pembentuk undang-undang tampaknya masih terjebak pada paradigma konvensional yang memaknai "kehadiran publik" secara fisik. Dalam pandangan tradisional, sidang dianggap terbuka jika pintu ruang sidang tidak dikunci dan masyarakat diizinkan duduk di kursi pengunjung.

Namun, seiring dengan konvergensi teknologi dan informasi, batasan ruang dan waktu telah meluruh. Di era digital, ruang sidang (*courtroom*) tidak lagi sebatas dinding empat persegi, melainkan meluas ke ranah virtual. Merekam dan memublikasikan jalannya persidangan secara langsung (*live streaming, live tweeting, atau broadcasting*) pada hakikatnya adalah ekstensi atau kepanjangan tangan dari hak masyarakat untuk menghadiri persidangan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat kapasitas fisik ruang

sidang yang sangat terbatas dan ketidakmungkinan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan untuk hadir secara langsung di lokasi pengadilan.

Pelarangan publikasi langsung dengan ancaman pidana memotong aksesibilitas informasi bagi publik yang lebih luas. Ironisnya, pengadilan di Indonesia sendiri (termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) telah banyak mengadopsi teknologi *live streaming* di kanal YouTube resmi mereka untuk perkara-perkara yang menarik perhatian publik (misalnya, sidang sengketa hasil pemilu atau kasus pembunuhan berencana tingkat tinggi). Penerapan Pasal 281 KUHP Baru menciptakan standar ganda (*double standard*) dan paradoks: di satu sisi negara mempromosikan *e-court* dan peradilan elektronik, namun di sisi lain mengkriminalisasi masyarakat sipil atau jurnalis yang melakukan dokumentasi mandiri dengan dalih *contempt of court*. Pembatasan ini secara efektif membunuh esensi *open justice* kontemporer yang meniscayakan demokratisasi informasi peradilan.

- **Timbulnya *Chilling Effect* (Efek Jera) terhadap Pemantauan Peradilan**

Implikasi sosiologis-yuridis yang tidak kalah serius dari keberadaan Pasal 281 KUHP Baru adalah munculnya *chilling effect* atau efek ketakutan/efek jera yang berdampak luas (*deterrent effect*). Ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun penjara akan menciptakan iklim ketakutan bagi jurnalis, akademisi, peneliti hukum, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemantauan peradilan (*court monitoring*).

Secara historis, lembaga pemantau peradilan independen seperti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan bahkan lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), sangat bergantung pada dokumentasi visual dan audio persidangan untuk melakukan eksaminasi publik dan menilai profesionalisme serta pelanggaran kode etik hakim. Jika larangan merekam ini diterapkan secara ketat dan kaku, bagaimana masyarakat dapat membuktikan adanya perilaku hakim yang melanggar etik, bersikap parsial (memihak), tertidur saat sidang, atau bahkan melakukan pemerasan di ruang sidang?

Mengingat frasa "secara melawan hukum" pada Pasal 281 huruf c masih sangat kabur (sebagaimana dianalisis pada Bab III.A), aparat kepolisian dan kejaksaan, atau bahkan hakim itu sendiri, dapat dengan mudah menggunakan pasal ini untuk membungkam pihak-pihak yang kritis. Jurnalis yang merekam jalannya persidangan untuk memberikan laporan investigasi yang akurat kepada publik akan dihantui oleh bayang-bayang kriminalisasi. Akibatnya, akan terjadi *self-censorship* (swasensor) di kalangan pers dan masyarakat sipil. Ketika elemen pemantau ini lumpuh akibat ancaman pidana, maka ruang gelap (*dark room*) peradilan akan kembali tercipta, yang pada gilirannya membuka lebar peluang terjadinya peradilan sesat (*miscarriage of justice*) dan mafia peradilan.

- **Ilusi Perlindungan *Fair Trial* dan Potensi Lahirnya Otoritarianisme Yudisial**

Bagi para penganjur (*proponent*) delik *contempt of court*, pelarangan publikasi langsung persidangan sering kali dijustifikasi dengan dalih untuk melindungi prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Argumen utamanya adalah bahwa publikasi yang masif dan tidak terkendali dapat melahirkan peradilan oleh pers (*trial by the press*) atau peradilan oleh opini publik (*trial by the mob*). Opini publik yang terbentuk di luar ruang sidang dikhawatirkan dapat mengintimidasi independensi mental

majelis hakim dalam memutus perkara, serta mengganggu psikologis saksi yang akan memberikan keterangan (misalnya, saksi menjadi takut atau menyesuaikan kesaksiannya dengan saksi lain karena menonton siaran langsung).

Meskipun kekhawatiran terkait *trial by the press* memiliki landasan empiris dalam beberapa kasus *high-profile*, namun menggunakan hukum pidana materiil berupa Pasal 281 KUHP Baru sebagai instrumen pencegahan adalah sebuah langkah yang hiperbolis dan tidak proporsional (*disproportionate*). Hukum pidana harus selalu ditempatkan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*). Jika tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi keterangan saksi atau melindungi privasi korban, hakim sebenarnya telah memiliki kewenangan *inherent* (melekat) melalui hukum acara (KUHAP) untuk memerintahkan persidangan digelar secara tertutup pada sesi-sesi tertentu, atau melarang secara spesifik peliputan visual terhadap saksi tertentu (misalnya dengan menyamarkan identitas dan wajah).

Mengubah wewenang administratif-prosedural pengaturan tata tertib ruang sidang menjadi ancaman pidana penjara absolut bagi siapa saja yang merekam/memublikasikan secara keseluruhan, merupakan bentuk disorientasi arah kebijakan pidana (*penal policy*). Hal ini bukan lagi melindungi *fair trial*, melainkan membangun tembok kekebalan (*immunity wall*) bagi kekuasaan kehakiman dari kritik publik. Lord Acton pernah memperingatkan, "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut sudah pasti korup). Tanpa adanya sorotan lampu transparansi dari publik dan media, independensi hakim dapat dengan mudah bermutasi menjadi arogansi kelembagaan dan otoritarianisme yudisial. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*) tidak sama dengan kekuasaan kehakiman yang tidak tersentuh oleh akuntabilitas publik.

- **Konstitusionalitas Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Informasi**

Kebebasan berekspresi dan berpendapat bukan sekadar hak asasi manusia yang berdiri sendiri, melainkan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi tegaknya sebuah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), secara preskriptif menjamin hak ini melalui Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih jauh lagi, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kehadiran Pasal 281 huruf b dan c KUHP Baru, yang memberikan ancaman pidana bagi perbuatan "bersikap tidak hormat" dan larangan "merekam, memublikasikan secara langsung" jalannya persidangan, secara frontal menegasikan jaminan konstitusional tersebut. Filsuf John Stuart Mill dengan teori *marketplace of ideas* (pasar gagasan) menegaskan bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui pertukaran informasi dan gagasan yang bebas. Dalam konteks peradilan, persidangan adalah arena publik tempat hukum ditegakkan, di mana pertukaran argumen hukum terjadi. Ketika saluran informasi dari ruang sidang menuju masyarakat sipil diputus melalui ancaman pemidanaan, maka negara secara esensial telah merampas hak publik untuk mengetahui (*right to know*) bagaimana keadilan diproses oleh aparaturnegara.

Selain itu, ketentuan ini bertentangan secara diametral dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pers, sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*), memiliki fungsi korektif dan kontrol sosial. Merekam dan memublikasikan jalannya persidangan merupakan manifestasi dari kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Kriminalisasi terhadap tindakan dokumentasi dan publikasi persidangan menempatkan jurnalis pada posisi yang sangat rentan, menciptakan anomali hukum di mana suatu perbuatan yang dimandatkan oleh UU Pers justru diancam pidana oleh KUHP.

- **Public Scrutiny sebagai Antitesis dari Otoritarianisme Yudisial**

Pengawasan publik (*public scrutiny*) adalah elemen vital dalam menjaga akuntabilitas lembaga negara, tidak terkecuali kekuasaan kehakiman. Terdapat pandangan yang keliru, sering kali digaungkan oleh kelompok konservatif, bahwa independensi peradilan (*judicial independence*) berarti lembaga peradilan kebal dari segala bentuk campur tangan, termasuk dari pengawasan masyarakat. Dogma ini adalah kekeliruan konseptual yang berbahaya. Prinsip *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang menjadi rujukan etika peradilan global secara tegas menyandingkan prinsip independensi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hakim memutus perkara "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya, terdapat pertanggungjawaban moral dan hukum secara langsung kepada publik.

Tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi peradilan di Indonesia masih sering diwarnai oleh skeptisisme akibat bayang-bayang praktik mafia peradilan, jual-beli putusan, suap, dan pelanggaran kode etik. Dalam ekosistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya bersih, *public scrutiny* melalui pemantauan persidangan oleh elemen masyarakat sipil—seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), akademisi, maupun *court monitor* dari Komisi Yudisial—adalah instrumen *check and balances* (saling uji dan seimbang) yang paling efektif.

Berlakunya Pasal 281 KUHP Baru mengamputasi fungsi pengawasan organik ini. Dengan adanya ancaman penjara satu tahun bagi siapa saja yang dianggap "tidak hormat" atau merekam persidangan tanpa izin yang tidak jelas parameternya, pasal ini menciptakan benteng imunitas (*immunity wall*) bagi para aparat peradilan yang beritikad buruk. Pengawasan publik menjadi mandul karena ketakutan akan kriminalisasi. Hal ini mengubah wajah peradilan dari sebuah layanan publik (*public service*) yang akuntabel menjadi lembaga yang elitis, tertutup, dan mengarah pada otoritarianisme yudisial, di mana hakim tidak dapat dikritik dan proses pembuktian di persidangan luput dari mata publik.

- **Timbulnya Chilling Effect pada Kebebasan Akademik dan Eksaminasi Publik**

Dampak destruktif yang tidak terhindarkan dari pemberlakuan norma pidana yang bersifat *overbroad* (terlampau luas) dan *vague* (kabur) adalah munculnya *chilling effect* (efek jera/efek menakutkan) di tengah masyarakat. *Chilling effect* terjadi ketika warga negara, jurnalis, atau akademisi memilih untuk melakukan swasensor (*self-censorship*) dan menahan diri dari menyuarakan kritik yang sah karena takut dijerat oleh

hukum pidana, meskipun tindakan mereka sebenarnya tidak melanggar hukum secara substansial.

Dalam konteks Pasal 281 huruf b, frasa "bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas" memiliki dimensi elastisitas yang sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah melontarkan kritik keras terhadap putusan hakim dalam sebuah diskusi publik, atau menyelenggarakan "eksaminasi publik" (pengujian putusan secara akademis oleh para pakar hukum) yang menyimpulkan bahwa hakim telah bertindak parsial (memihak) dan tidak profesional, dapat dikonstruksikan sebagai "menyerang integritas"? Mengingat sejarah penegakan hukum di Indonesia sering kali menggunakan pendekatan positivistik-tekstual yang kaku, probabilitas pasal ini digunakan untuk menjerat akademisi atau aktivis HAM sangatlah besar.

Kebebasan akademik di perguruan tinggi, khususnya di fakultas-fakultas hukum yang sering mengadakan klinik hukum (*legal clinic*) dan bedah putusan, akan terancam. Ruang diskursus untuk membedah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) yang janggal atau keliru akan menyempit. Para pakar akan berpikir dua kali sebelum memberikan ulasan kritis di media massa mengenai proses persidangan yang sedang berjalan. Pada akhirnya, *chilling effect* ini tidak hanya membunuh kebebasan berekspresi, tetapi juga mematikan nalar kritis keilmuan hukum itu sendiri. Perkembangan yurisprudensi dan doktrin hukum di Indonesia akan stagnan apabila putusan-putusan pengadilan dan proses pencarian kebenaran materiil di ruang sidang tidak lagi bisa diuji oleh akal sehat publik akibat dihalangi oleh jerat *contempt of court*.

- **Pelanggaran terhadap Prinsip Pembatasan Hak (*Limitation of Rights*)**

Lebih jauh, analisis yuridis harus menempatkan Pasal 281 KUHP Baru dalam kerangka uji proporsionalitas pembatasan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR*, hak kebebasan berekspresi memang bukanlah hak yang absolut (*non-derogable rights*). Hak ini dapat dibatasi oleh undang-undang. Namun, setiap pembatasan haruslah memenuhi uji proporsionalitas: pembatasan tersebut harus ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*), memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*).

Pembatasan yang diwujudkan melalui ancaman pidana *blanket ban* (larangan menyeluruh tanpa pengecualian) dalam Pasal 281 huruf c terkait publikasi persidangan dinilai gagal memenuhi prinsip *necessary in a democratic society*. Apabila tujuan pelarangan tersebut adalah untuk menjaga ketertiban persidangan atau mencegah *trial by the press*, maka instrumen hukum yang digunakan seharusnya bersifat proporsional dan tidak berlebihan (*overkill*). KUHAP sebenarnya telah memberikan diskresi kepada hakim untuk memerintahkan agar sidang perkara tertentu (seperti asusila, anak, atau rahasia militer/negara) digelar secara tertutup. Mempidanakan setiap bentuk perekaman secara pukol rata, terlepas dari apa jenis perkaranya (misalnya perkara korupsi yang justru membutuhkan transparansi mutlak), merupakan bentuk penyalahgunaan instrumen pidana (*overcriminalization*). Penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan masalah tata tertib administratif ruang sidang menyalahi asas subsidiaritas, di mana hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Formulasi Yuridis dan Problematika Multitafsir

Formulasi yuridis Pasal 281 KUHP Baru mengandung kelemahan fundamental karena tidak memenuhi asas kepastian hukum (*lex certa* dan *lex stricta*). Frasa "bersikap tidak hormat" dan "menyerang integritas" pada huruf b merupakan norma yang kabur (*vague norm*) dan terlampau luas (*overbroad*), sehingga berpotensi menjadi pasal karet (*catch-all provision*). Demikian pula rumusan huruf c terkait larangan "secara melawan hukum merekam dan memublikasikan" yang menggeser delik materiil menjadi formil. Ketidakjelasan batasan operasional pada unsur-unsur tersebut melahirkan subjektivitas penegakan hukum yang sangat rentan disalahgunakan (*abuse of power*). Hal ini secara langsung mengancam hak konstitusional warga negara atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, karena kritik yang sah secara akademis maupun jurnalistik terhadap proses peradilan dapat dengan mudah dikonstruksikan secara sewenang-wenang sebagai tindak pidana *contempt of court*.

2. Implikasi terhadap Prinsip Peradilan Terbuka dan Pengawasan Publik

Penerapan Pasal 281 KUHP Baru membawa implikasi yuridis dan sosiologis yang regresif terhadap efektivitas prinsip peradilan terbuka untuk umum (*open justice*). Alih-alih sebatas menjaga ketertiban dan imparialitas hakim (*fair trial*), ancaman pidana bagi pihak yang mendokumentasikan persidangan justru menciptakan *chilling effect* (efek ketakutan) bagi jurnalis, akademisi, dan lembaga pemantau peradilan. Implikasinya, hak publik untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial (*public scrutiny*) menjadi teramputasi. Pasal ini mendelegitimasi transparansi peradilan di era digital dan berisiko membangun tembok imunitas bagi kekuasaan kehakiman, yang pada gilirannya dapat memicu lahirnya otoritarianisme yudisial dan menyuburkan praktik mafia peradilan akibat minimnya pengawasan eksternal.

B. SARAN

1. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI)

Mahkamah Agung sangat mendesak untuk segera merumuskan dan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman teknis penerapan Pasal 281 KUHP Baru. Aturan turunan ini harus memberikan definisi operasional yang ketat dan limitatif mengenai apa yang dimaksud dengan "sikap tidak hormat", serta menetapkan prosedur perizinan perekaman yang transparan. PERMA tersebut juga harus memuat klausul pengecualian mutlak bahwa perekaman dan publikasi yang dilakukan untuk kepentingan jurnalistik (berdasarkan UU Pers) dan pemantauan peradilan independen tidak dapat dipidana.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam menerapkan Pasal 281, aparat penegak hukum harus mengedepankan paradigma keadilan substantif dengan menggunakan doktrin sifat melawan

hukum materiil dalam fungsi negatif. Artinya, jika perekaman atau publikasi persidangan dilakukan secara damai dan bertujuan untuk mewujudkan transparansi demi kepentingan umum (tanpa mengganggu jalannya sidang secara fisik), maka unsur "melawan hukum" harus dianggap hapus dan pelaku tidak boleh dipidana. Pemidanaan harus diposisikan murni sebagai *ultimum remedium* (jalan terakhir) setelah upaya teguran/pengusiran dari ruang sidang tidak dihiraukan.

Masyarakat sipil, aliansi pers, dan penggiat hak asasi manusia disarankan untuk menguji konstusionalitas (*judicial review*) Pasal 281 huruf b dan c KUHP Baru ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini ditujukan untuk mendapatkan putusan tafsir Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), agar Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pasal tersebut tidak berlaku bagi insan pers dan masyarakat yang sedang menjalankan fungsi pengawasan demokratis, sehingga tercipta kepastian hukum yang mengikat secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).
- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (diterjemahkan oleh Nurhadi), (Bandung: Nusa Media, 2008).
- Bagir Manan, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Antara Cita-cita dan Praktik*, (Bandung: Nusa Media, 2012).
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013).
- H. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ibrahim, Harmaily, *Hukum Tata Negara: Teori, Konsep, dan Kontekstualisasinya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Indriyanto Seno Adji, *Contempt of Court: Komentar dan Analisis tentang Rancangan Undang-Undang Penghinaan terhadap Peradilan*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi 2018).

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi 2008).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi 2008).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1990).

Jurnal Ilmiah:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, "Kajian Kritis Pasal-Pasal KUHP Baru: Ancaman terhadap Kebebasan Pers," *Laporan Kajian*, (Jakarta: AJI Indonesia, 2023).

Arfin, M., "Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Publik," *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1 (2017).

Artidjo Alkostar, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Akuntabilitas Penegakan Hukum," *Makalah*, (Disampaikan pada Seminar Nasional "Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

Asfinawati, dkk. "Menjaga Ruang Publik: Analisis Kritis Pasal Contempt of Court dalam RKUHP," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3 (2019).

Febiana Simangunsong & Asrul Sani, "Problematika Delik Contempt of Court dalam RKUHP: Analisis Asas Lex Certa," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2 (2022).

Frans H. Winarta, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 3 (2008).

H. A.S.S. Tambunan, "Peran Pers sebagai Media Kontrol dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2016).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), "Peran Masyarakat Sipil dalam Reformasi Peradilan di Indonesia," *Seri Kajian dan Advokasi*, (Jakarta: ELSAM, 2008).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), "Potensi Overkriminalisasi dalam KUHP Baru: Analisis Dampak terhadap Kebebasan Sipil," *Policy Paper*, (Jakarta: ELSAM, 2023).

Loebby Loqman, "Independensi Hakim dan Problematika Eksekusi Putusan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30, No. 2 (2000).

Sebastian, V., & S, H. S., "Keseimbangan Prinsip Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 15(3), (2018).

Suparman Marzuki, "Contempt of Court: Sebuah Kajian terhadap RUU KUHP," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 13, No. 3 (2006).

Syamsul Maarif, "Peran Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Mewujudkan Peradilan yang Adil," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3 (2016).

Peraturan Perundang-undangan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan*.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.